

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI
BUKALAPAK.COM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata
I Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

**Oleh:
AHMAD NAWAWI
I000060030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE DI BUKALAPAK.COM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

AHMAD NAWAWI
NIM: I000060030

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE DI BUKALAPAK.COM


AHMAD NAWAWI
I000060030


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 9 Mei 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Harun, MH.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag
NIDN. 0605096402




PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Januari 2019

Penulis

AHMAD NAWAWI
100060030

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI BUKALAPAK.COM

Abstrak

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (Allah) yang biasa disebut dengan *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesama manusia yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Pada hubungan sesama manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Penjual menjual barangnya, dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika pada zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar. Banyaknya masyarakat yang mulai mengenal smartphone dan internet juga menjadi salah satu indikasi bahwa *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Salah satu penyedia layanan jual beli online adalah bukalapak.com.

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa jual beli di bukalapak.com dalam prespektif Islam diperbolehkan. Dalam Islam, transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama (syariat Islam) seperti halnya barang atau benda yang najis dan haram semisal narkoba dan ataupun oleh hukum negara seperti halnya barang hasil curian, korupsi, pencucian uang (*money laundry*) maka diperbolehkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, Bukalpak.com

Abstract

Islam regulates every aspect of the life of its people. Regulate the relationship of a servant with his God (Allah) which is commonly referred to as *muamalah ma'allah* and also regulates relations with fellow human beings, commonly referred to as *muamalah ma'annas*. It is this relationship between human beings that gives birth to a branch of science in Islam known as Fiqh muamalah. The aspect of the study is something that relates to muamalah or the relationship between one community and another. Starting from buying and selling, renting, debt and others. To fulfill daily needs, every Muslim must carry out a transaction commonly called buying and

selling. The seller sells the item, and the buyer buys it by exchanging the item for a sum of money agreed upon by both parties. If in the past this transaction was carried out directly with the meeting of the two parties, then in the present day buying and selling is not limited to just one room. With the advancement of technology, and the widespread use of the internet, both parties can transact smoothly. The large number of people who are starting to get to know smartphones and the internet is also one indication that e-commerce in Indonesia is experiencing rapid growth. One of the online buying and selling service providers is bukalapak.com.

Based on the data collected and the analysis that has been stated in the previous chapters, it can be concluded that buying and selling at bukalapak.com in the perspective of Islam is permissible. In Islam, any transaction and whatever its creation, as long as it does not contain things that cause harm to one of the parties to the transaction and the goods being traded are not prohibited items and are prohibited both by religious law (Islamic law) as well as goods or objects that are unclean and forbidden such as drugs and or by state law as well as stolen goods, corruption, money laundering, then it is permissible.

Keywords: Islamic Law, Online Buying and Selling, Bukalapak.com

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Penjual menjual barangnya, dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika pada zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar. Banyaknya masyarakat yang mulai mengenal smartphone dan internet juga menjadi salah satu indikasi bahwa *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Salah satu penyedia layanan jual beli online adalah bukalapak.com.

Kelebihan bukalapak.com dengan penyedia jual beli online (*marketplace*) lain diantaranya adanya push berbayar, forum dan komunitas yang dijadikan ajang para seller untuk saling berbagi ilmu supaya kita semua lebih sukses, pembeli bisa berasal dari mancanegara, pengiriman cepat, dan adanya keamanan transaksi pembayaran.

Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum terhadap jual beli online tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam terlebih pada persoalan akad jual belinya? mengingat antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu antar satu sama lain (bertatap) saat terjadi penawaran. Akad dalam jual beli merupakan syarat jual beli. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan penulis paparkan dalam penelitian ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Online di Bukalapak.com*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: apakah peraturan jual beli pada bukalapak.com sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam hukum Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan jual beli pada bukalapak.com sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi keilmuan hukum Islam khususnya dalam akad jual beli.
- b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran kepada calon pembeli dan penjual yang berinteraksi pada kegiatan jual beli online bukalapak.com tentang akad jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kepustakaan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, artikel dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah yang memiliki sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu periode saat tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan *e-commerce* sebagai bentuk transaksi jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka *e-commerce* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Akad dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*E-mail, Short Message Service/SMS, Black Barry Messenger/BBM* dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telepon) atau video seperti teleconference. Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dilaman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim. Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan. Hal ini berdasarkan kaidah:

“Isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan”

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi obyek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi

sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar.

Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli salam. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi salam, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli salam.

Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam *e-commerce*, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun salam yaitu:

- a. Muslim (pembeli atau pemesan);
- b. Muslim ilaih (penjual atau penerima pesanan);
- c. Muslam fih (barang yang dipesan);
- d. Ra'sul mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan);
- e. Shighat ijab-qabul (ucapan serah terima).

Adapun mengenai syarat salam, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat-sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.

Beberapa ulama menentukan syarat transaksi yang dilakukan dengan perantara:

- a. Kesenambungan antara ijab dan qabul. Menurut jumhur, selain Syafi'iyah qabul tidak harus langsung.
- b. Qabul dilakukan di tempat sampainya ijab.
- c. Kesesuaian antara ijab dan qabul.
- d. Tidak adanya penolakan dari salah satu pihak yang bertransaksi.

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhats al-Muthi'i, Mushthafa al-Zarqa, Wahbah al-Zuhaili, Syaikh Abdullah bin Muni' adalah sah secara hukum fikih. Alasan ulama tersebut adalah:

- a. Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai kepada penerima pesan;
- b. Maksud dari satu majelis (ittihadul majlis) dalam syarat transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat, dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya.

Hukum transaksi via teknologi modern seperti Handphone, I-Pad, internet dan telah dibahas pada muktamar VI Fikih Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Melihat perkembangan teknologi modern yang berdampak pada segala bidang, termasuk transaksi perdagangan demi kecepatan kegiatan bisnis dan ekonomi lainnya, maka perlu diputuskan hukum tentang penggunaan media tersebut dalam perspektif fikih Islam. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha, baik transaksi secara lisan, tulisan maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu), kontekstualitas antara ijab dan qobul, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi dan kesinambungan antara ijab dan qabul. Muktamar tersebut memutuskan sebagai berikut:

- a. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, dan hanya menggunakan perantara surat, faksimili, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat;
- b. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*);
- c. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan;

- d. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah, karena dalam akad nikah diisyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tukar menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan *down painment*;
- e. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan, maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*).

Transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing *muta'qqidain* saling mengetahui dan mengetahui obyeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi ijab dan qabul yang di dasari suka sama suka.

Ittihad al-majlis bisa bermakna *ittihad al-zaman* (satu waktu), *ittihad al-makan* (satu lokasi) dan *ittihad al-haiiah* (satu posisi). Perbedaan tempat yang dapat disatukan melalui media komunikasi modern, membuat tempat yang berjauhan bisa dianggap menyatu (*ta'addud al-makan fi al-manzilah ittihad al-makan*).

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka cukup jelas, bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli di bukalapak.com dalam prespektif Islam diperbolehkan. Dalam Islam, transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan

barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama (syariat Islam) seperti halnya barang atau benda yang najis dan haram semisal narkoba dan ataupun oleh hukum negara seperti halnya barang hasil curian, korupsi, pencucian uang (*money laundry*) maka diperbolehkan.

Dalam islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan suatu landasan hukum, maka dari itu islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam Al-Qur'an, Hadis ataupun *ijma'*. Perlu diketahui sebelumnya mengenai jual beli *online* ini secara khusus dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan, yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global. Pelaksanaan transaksi bisnis dalam bukalapak.com, secara sekilas hampir serupa dengan transaksi *as-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi.

4.2 Saran

- a. Bagi pengelola bukalapak.com, adanya peraturan pembatasan umur bagi penjual maupun pembeli agar terhindar dari praktik jual-beli agar terpenuhi syarat ijab-qabul yang sah.
- b. Bagi penjual di bukalapak.com, menjual barang yang benar-benar diperbolehkan oleh Negara dan Agama.
- c. Bagi pembeli di bukalapak.com, teliti dalam membeli barang yang diinginkan dan tidak membeli barang-barang di bukalapak.com yang dilarang oleh Negara maupun Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. 2016. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<http://taqiyyuddinalawiy.com/hukum-jual-beli-melalui-internet.html> diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 17.26 WIB

https://komunitas.bukalapak.com/s/oqwwfn/5_keunggulan_bukalapak_dibandingkan_marketplace_sejenis_yang_no_5_pasti_tidak_ada_yang_menduga di akses pada tanggal 19 April 2018 pukul 00.02 WIB.

Mahasri Shobahiya, dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Surakarta: Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Surakarta.

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Refrensi.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rachamat Syafi'i. 2012. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rachmat Kriyantono. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.